

HUKUM DAN SOLIDARITAS SOSIAL (Emile Durkheim)

- Hukum merupakan refleksi struktur / sistem sosial masyarakat
- Hukum sebagai dependent variabel yang ditentukan oleh struktur sosial masyarakat
- Hukum harus dilihat dari prespektif solidaritas yang ada di masyarakatnya.

<i>Social organization</i>	<i>Solidarity</i>	<i>Law</i>
<i>Simple society</i>	<i>Mechanical Solidarity</i>	<i>Represive Law</i>
<i>Complex society</i>	<i>Organic Solidarity</i>	<i>Restitutive Law</i>

Richard Schwartz :



Social organization	Solidarity	Control Social
<i>Kvutza</i>	Colectivisme	Informal
<i>Moshav</i>	Individualisme	Formal / Hukum (pengadilan)

H.L.A. Hart

(The Concept of Law, 1972)

<i>Social organization</i>	<i>Solidarity</i>	<i>Control Social</i>
<i>Primary rules of obligation</i>	Komunitas Kolektif kekerabatan	Tidak ada peraturan yang terperinci dan resmi
<i>Secondary rules of obligation</i>	Komunitas Individualis sekuler	Ada diferensiasi dan institusionalisasi hukum : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rules of recognition</i> • <i>Rules of change</i> • <i>Rules of adjudication</i>

Sosiologi Hukum (Max Webber)

- Hukum merupakan kesepakatan yang valid dalam kelompok tertentu (consensually valid in a group);
- Hukum merupakan jaminan melalui kekuatan pemaksa (coercive approach)
- Hukum dipengaruhi berbagai kepentingan ideal maupun materiil
- Hukum formal adalah hukum yang aturannya hanya mendasarkan logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur di luar hukum;
- Hukum material adalah hukum yang memperhatikan aspek non hukum seperti politik, ekonomi, agama.
- Hukum memiliki empat bentuk ideal :
 1. Hukum irrasional material
 2. Hukum irrasional dan formal
 3. Hukum rasional dan material
 4. Hukum rasional formal